

Keberadaan *Binary Option* Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Fajar Ramadani

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ramawidjanarko91@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberadaan *Binary Option* jika ditinjau dalam prespektif hukum positif di Ineonesia dimana *Binary Option* merupakan salah satu instrument perjudian yang berkembang dengan modus operandi sebagai produk investasi di Indonesia. Mulai dari Binomo, IQ Option, Quotex, serta nama-nama lainnya yang mengatasnamakan sebagai *Binary Option* ataupun dengan mekanisme cara kerja yang serupa dengan *Binary Option*. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah. Teknik analisis data adalah metode deduktif. Dari penelitian ini diketahui mengenai bagaimana posisi *Binary Option* jika melihat dari instrumennya yang tidak dapat dikategorikan sebagai produk investasi karena tidak memiliki ikatan kontrak terhadap investor dengan produk yang di investasikan serta kegiatan yang dilakukan hanya menebak nilai suatu aset dalam kurun waktu tertentu. Jika melihat kegiatannya saja, maka kegiatan ini telah melanggar Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Hukum Positif; Opsi Biner; Perjudian.

Abstract: This research aims to explain the existence of Binary Options when viewed from the perspective of positive law in Indonesia, where Binary Options are a gambling instrument that is developing with a modus operandi as an investment product in Indonesia. Starting from Binomo, IQ Option, Quotex, and other names that claim to be Binary Options or with a working mechanism similar to Binary Options. This research uses prescriptive normative research. This research approach uses a statutory approach to answer the problem formulation. The data analysis technique is a deductive method. From this research, it is known about the position of Binary Options when looking at the instrument, which cannot be categorized as an investment product because it has no contractual ties to the investor with the product being invested and the activities carried out are only guessing the value of an asset within a certain time period. If you just look at the activity, then this activity violates Article 1 number 8 of Law Number 10 of 2011 concerning Amendments to Law Number 32 of 1997 concerning Commodity Futures Trading and Article 303 of the Criminal Code.

Keywords: Positive Law; Binary Options; Gambling.

1. Pendahuluan

Binary Option atau Opsi Biner merupakan kegiatan menentukan pergerakan nilai suatu aset perdagangan dalam periode tertentu. Mekanisme kerjanya adalah sistem menghendaki para pelaku Opsi Biner untuk menentukan pilihan diantara 2 opsi, yaitu : jumlah yang tetap atau tidak sama sekali. Dalam istilah mudahnya, pelaku Opsi Biner

diharuskan untuk menebak harga suatu aset dalam kurun waktu tertentu. Apakah aset yang mereka tebak pada jam tertentu akan terjadi kenaikan atau penurunan. Apabila pelaku menebak dengan benar, maka mereka akan mendapatkan pembayaran. Dan jika tebakannya salah, maka uang yang mereka depositkan akan hilang.

Pada aplikasi *Binary Option* yang sekarang berbasis Internet ini, pemain *Binary Option* diminta untuk memberikan sejumlah uang yang akan dimasukan sebagai deposit. Dari deposit tersebut, pemain dapat melakukan "Call" atau "Put" untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan oleh *platform*. Jika hasil dari preposisi yang diletakkan oleh investor benar dalam jangka waktu yang telah di tentukan, maka investor berhak menerima pengembalian dana yang telah di sepakati. Apabila hasil dari preposisi tersebut tidak sesuai dengan yang dimasukkan oleh pemain dalam jangka waktu yang sudah di ditetapkan, maka pemain akan kehilangan semua uang yang sudah mereka depositkan.

Mengenai keberadaan *Binary Option* berkedok investasi, *Platform* penyelenggara seperti Binomo, IQ Option dan sejenisnya menggunakan kedok *Forex Trading*. *Forex sendiri* merupakan singkatan dari foreign exchange atau pertukaran valuta asing. *Foreign Exchange* adalah pasar keuangan terbesar di dunia dimana pertukaran valuta asing yang terjadi antar negara satu dengan negara lainnya. Kegiatan pertukaran valuta ini terjadi karena meningkatnya angka kunjungan pariwisata, pertukaran barang internasional atau kegiatan investasi yang terjadi secara trans nasional

Perkembangan *Binary Option* di Indonesia telah muncul dari awal tahun 2018 dimana masyarakat pada saat itu semakin merasakan kecanggihan dari Internet dengan semakin meningkatnya transaksi perdagangan daring yang merupakan sebuah inovasi yang dilakukan berbagai perusahaan sekuritas yaitu *Online Trading Sistem*. Jadi *platform* ini muncul untuk mengakomodir para investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang mudah dan cepat ketimbang metode konvensional seperti dahulu.

Teknologi seperti ini kini dianggap memiliki peranan besar dalam menentukan pola pikir masyarakat mengikuti kebiasaan atau hal apa yang di akses oleh masyarakat tersebut. Dan dengan hadirnya kemudahan akses tersebut diiringi dengan antusiasme masyarakat yang ingin semakin sadar akan pentingnya memiliki aset investasi. Namun tidak dibarengi dengan pengetahuan yang mumpuni serta keinginan untuk belajar dan memperdalam ilmu. *Loophole* seperti ini lah yang dimanfaatkan oleh para bandar *Binary Option* yang notabene merupakan sebuah Tindakan perjudian namun dibungkus dalam bentuk sedemikian rupa yang meyakinkan pengguna bahwa mereka merupakan *platform* Investasi. Lalu modus lain yang digunakan oleh *Binary Option* adalah skema perdagangan berjangka atau *Future Trading*. Perdagangan berjangka merupakan kegiatan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya. Secara mudah, Kontrak Berjangka merupakan kegiatan jual beli suatu kontrak dalam satuan jumlah baik dalam mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang di kemudian hari sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan dalam Bursa Berjangka. Jadi yang diperjualbelikan adalah sebuah kontrak, bukan komoditas fisik dari aset yang berada di dalam kontrak tersebut

Dalam Opsi Biner sendiri memiliki perbedaan jika dilihat melalui resiko, metode pembayaran, keuntungan, dan proses investasi. Terlebih, dalam kegiatan *trading* Opsi Biner, sang *trader* tidak memiliki hak atas suatu aset tertentu melainkan mereka hanya menebak harga aset tersebut dalam suatu periode. Dan tidak seperti kegiatan investasi pasar yang dilakukan melalui Bursa Efek, Opsi Biner kebanyakan dilakukan melalui broker perseorangan atau individu itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menyelidiki peran Hukum Pidana Positif terhadap peredaran *Binary Option* di Indonesia. Kami tertarik untuk memahami secara mendalam bagaimana kerangka hukum yang ada mempengaruhi regulasi dan penegakan hukum terhadap *Binary Option*, serta bagaimana efektivitasnya dalam melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan praktik ini. Seperti halnya semua investasi, terutama dengan *Binary Option*, penting untuk tetap *up to date* dan melacak pergerakan ekonomi untuk melakukan investasi sebaik mungkin. Dengan terus mengamati pasar, trader dapat mengidentifikasi kapan tren aset meningkat atau menurun dalam waktu singkat. Penting untuk diingat bahwa tidak peduli seberapa profesional trader itu, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya dengan pasti.

Melalui analisis terperinci terhadap peran Hukum Pidana Positif, kami berharap dapat mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, serta mengeksplorasi potensi perbaikan dalam kerangka hukum untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif *Binary Option* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul "KEBERADAAN *BINARY OPTION* DITINJAU DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA"

2. Metode

Penelitian ini berkaitan dengan asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sehingga jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian hukum normatif atau biasa disebut yuridis normatif.

Dalam melakukan penelitian hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada, melakukan penalaran hukum yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen. Teknik analisis data adalah metode deduktif. Berdasarkan penelitian ini, telah diketahui mengenai bagaimana Hukum Positif di Indonesia memandang keberadaan *Binary Option* bukan sebagai instrumen investasi yang selama ini digencar-gencarkan melainkan sebuah judi *online* yang menggunakan kedok Investasi sebagai cara untuk menjaring banyak pengguna sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari cara menipu para penggunanya tersebut.

3. Keberadaan *Binary Option* di Indonesia

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, pengertian dari kalimat investasi merupakan Penggunaan Modal untuk menciptakan uang melalui berbagai sarana yang

dapat menghasilkan pendapatan ataupun melalui ventura yang memiliki orientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Jika ditelaah lagi, pengertian investasi merupakan pemberian sejumlah dana yang digunakan sebagai modal dimana pemberi dana atau investor akan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja seseorang yang diberikan dana investasi.

Binary Option atau yang dikenal sebagai Opsi Biner merupakan sebuah produk derivatif yang memiliki nilai berdasarkan aset acuan seperti emas atau valuta asing. Setiap Opsi Biner memiliki batas waktu yang telah ditentukan dalam satu kali kegiatan transaksi. Secara umum, Opsi biner adalah kegiatan menebak antara ya atau tidak. Lebih spesifik lagi, tebakan yang dilakukan adalah apakah harga dari suatu aset yang telah di pilih akan berada di atas atau di bawah batas nilai yang telah di tentukan dalam suatu periode waktu tertentu. Seperti nama dari Opsi itu sendiri, 'biner', yang berarti hanya memiliki 2 kemungkinan yaitu ya (dalam angka biner adalah 1) atau tidak sama sekali (dalam angka biner adalah 0).

Skema *Binary Option* kerap kali dikaitkan dengan perdagangan berjangka atau disebut Futures Trading. Di Indonesia, perdagangan berjangka diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Dalam Opsi Biner sendiri memiliki perbedaan jika di lihat melalui resiko, metode pembayaran, keuntungan, dan proses investasi. Terlebih, dalam kegiatan trading Opsi Biner, sang Trader tidak memiliki hak atas suatu aset tertentu melainkan mereka hanya menebak harga aset tersebut dalam suatu periode. Dan tidak seperti kegiatan investasi pasar yang dilakukan melalui Bursa Efek, Opsi Biner kebanyakan dilakukan melalui broker perseorangan atau individu itu sendiri.

Ada beberapa jenis aset yang diperdagangkan dalam Opsi Biner. Aset-aset yang dijadikan sebagai perdagangan adalah indeks, *foreign exchange*, saham, atau komoditas. Tapi seiring berjalannya waktu, pemilihan *Forex* sebagai aset Opsi Biner semakin populer di kalangan pengguna Opsi Biner.

Namun jika ditinjau dari segi regulasi, segala kegiatan yang dilakukan oleh *Binary Option* tidak memenuhi kriteria sebagai komoditi berjangka sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perdagangan Berjangka yang menyatakan bahwa "Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.". Meninjau dari aspek yang tercantum, *Binary Option* tidak memenuhi klasifikasi-klasifikasi yang ada. Lalu, *Binary Option* juga tidak memiliki legalisasi di Indonesia karena tidak memenuhi unsur komoditi.

Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat unsur Komoditi yang merujuk kepada "suatu sebab tertentu" pada kontrak dianggap tidak relevan dengan bentuk transaksi yang ada pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam frasa "menyerahkan suatu kebendaan", transaksi yang dilakukan tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli karena kegiatan yang dilakukan pada *Binary Option* tidak terdapat opsi yang diperdagangkan. Investor hanya diwajibkan memilih aset tertentu, lalu menebak harga aset tersebut dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Sebagai akhiran, Undang-Undang Perdagangan Berjangka tidak mampu melindungi transaksi yang ada pada *Binary Option* sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.

4. Keberadaan *Binary Option* ditinjau dalam Prespektif Hukum Pidana Positif di Indonesia

Jika mengacu pada Kitab Undang-undang hukum pidana, judi diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai berikut :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa dengan tidak berhak :
 - a) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - b) Sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;
 - c) Turut main judi sebagai pencaharian;
2. Apabila seseorang melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
3. Yang dikatakan "main judi" yaitu setiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang itu terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Selain itu pula melalui Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan penjelasan bahwa :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

- b. barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah member izin untuk mengadakan judi itu;
2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Berdasarkan terminologi yang dijelaskan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kegiatan “tebak harga” yang dilakukan dalam Opsi Biner merupakan indikasi perilaku judi dimana trader diharuskan memasukkan nominal tertentu untuk memberikan spekulasi apakah dalam jangka waktu tertentu, harga suatu aset akan berada di atas nominal yang sudah dimasukan atau tidak. Jika trader dapat melakukan tebakkan dengan benar, maka mereka akan memenangkan 80% dari nominal yang sudah di setorkan.

Namun apabila trader salah dalam melakukan spekulasi, maka nominal uang yang dia masukan akan hilang. Walaupun dalam beberapa *platform* seperti Binomo, mereka menjanjikan cashback apabila trader ketika melakukan trading kalah, mereka akan mendapatkan cashback dalam nominal 5-10% dimana dana tersebut akan masuk ke deposit mereka dan dapat digunakan kembali untuk melakukan transaksi di Opsi Biner tersebut.

BAPPEPTI selaku regulator telah menyatakan bahwa *Binary Option* adalah illegal di Indonesia serta seluruh kegiatan transaksinya tidak akan terlindungi oleh undang-undang, namun hingga tahun 2023 keberadaan *Binary Option* masih saja dapat ditemukan di Indonesia dan pada akhirnya menimbulkan banyak korban yang mengalami kerugian. Hal ini diperkuat dengan banyaknya afiliator yang dengan mudahnya mempromosikan *Binary Option* melalui berbagai *platform* media sosial seperti Instagram, Youtube, dan Telegram. Hal ini membuktikan bahwa seakan-akan regulasi yang sudah dibentuk oleh BAPPEPTI tidak memiliki efek yang menghasilkan *output* berupa pelarangan keberadaan *Binary Option*. Para afiliator dengan leluasa mempromosikan berbagai *platform Binary Option* kepada masyarakat luas tanpa mengetahui atau mempelajari bahwa *Binary Option* tidak memiliki legalitas di Indonesia. Hal ini pun membawa kepada *misleading information* yang disebarkan oleh para afiliator ini karena mereka telah menyebarkan informasi yang tidak benar dan merugikan masyarakat banyak dan telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Selain itu, *Binary Option* memiliki muatan perjudian di dalamnya yang berakibat pada pelanggaran pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Menyebabkan para afiliator dapat dikenakan pasal Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di sisi lain, peredaran yang dilakukan oleh *platform Binary Option* tidak berhenti sebatas membangun citra jenama melalui afiliator saja. Mereka juga memanfaatkan *Placement Ads* atau iklan berbayar yang diletakkan di berbagai media sosial terutama *platform* video online Youtube. Mekanisme iklannya adalah ketika kita sedang melihat sebuah video Youtube akan muncul iklan pada durasi tertentu yang memperlihatkan sebuah peragaan kesuksesan seseorang yang dibangun dengan cara bermain aplikasi *Binary Option*. Tidak jarang mereka juga memperlihatkan betapa mudahnya cara untuk ikut serta bermain aplikasi *Binary Option* dengan setoran awal yang sedikit serta fitur akun demo yang memungkinkan calon pemain untuk melakukan transaksi *Binary Option* tanpa harus melakukan setoran. Walaupun sebenarnya akun demo ini memang sudah dirancang sedemikian rupa untuk menguntungkan si pemain supaya dia mau untuk bergabung ke *Binary Option*.

Peredaran iklan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang secara spesifik mengatur bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat unsur sebagai berikut :

1. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan / atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan / atau jasa;
2. Mengelabui jaminan /garansi terhadap barang dan / atau jasa;
3. Memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan / atau jasa;
4. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan / atau jasa;
5. Mengeksploitasi kejadian dan / atau seseorang tanpa seijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
6. Melanggar etika dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Dalam hal ini, *platform* yang sering digunakan untuk melancarkan iklan judi berkedok investasi adalah *Google Adsense* yang dinaungi oleh *Google* Indonesia selaku penyelenggara iklan ke berbagai *platform* miliknya seperti laman pencarian *Google* dan laman media video *Youtube* milik mereka. Regulasi pengadaan iklan pada *platform* yang dimiliki *Google* telah mengatur mengenai tata cara serta konten apa saja yang dapat dikategorikan sebagai iklan di ranah digital milik mereka. Beberapa diantaranya adalah *Google* melarang adanya konten iklan yang memiliki pernyataan yang menyesatkan atau menyembunyikan informasi tentang penayang, pembuat konten, tujuan konten, atau konten itu sendiri. Selain itu, praktik penipuan juga secara gamblang diterangkan dalam aturan *Google Adsense* yang menyatakan bahwa tidak diizinkan kegiatan

mempromosikan konten, produk, atau layanan yang menggunakan klaim yang tidak benar, tidak jujur, atau menipu.

Sayangnya, keberadaan aturan ini tidak menegaskan mengenai apa yang akan terjadi jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengiklan, bahkan hanya sekedar penurunan atau penghentian jalannya iklan saja dari *platform* tersebut. Tentunya hal ini akan semakin membuka peluang *platform* lainnya yang menggunakan istilah investasi sebagai produk yang mereka jual walaupun sebenarnya bukanlah produk investasi yang dijual. Perlu adanya kesinambungan antara pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan *Google* Indonesia sebagai salahsatu mesin pencarian terbesar di Indonesia agar regulasi terkait pengiklanan di Indonesia melalui berbagai *platform* yang dimiliki oleh *Google* dan media lainnya bisa tersaring lagi sehingga mencegah persebaran informasi yang salah seperti iklan *Binary Option* yang berkedok sebagai instrument investasi.

5. Kesimpulan

Binary Option atau yang disebut sebagai Opsi biner muncul di Indonesia dengan menjelma sebagai “komoditi berjangka” yang bertujuan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, berdasarkan pemaparan yang penulis berikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Binary Option* tidak dapat dikategorikan sebagai komoditi berjangka, perdagangan berjangka, ataupun produk investasi sesuai pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Jika dilihat dalam prespektif unsur yang pertama *Binary Option* tidak memenuhi prespektif yang dimaksud yaitu unsur barang, jasa, hak, dan kepentingan lainnya, dan setiap *derivative* dari komoditi melalui hukum kebendaan. Terlebih lagi BAPPEPTI sudah melarang peredaran *Binary Option* di Indonesia dengan melakukan kerja sama dengan Kementerian Informasi dan Teknologi untuk melakukan pemblokiran terhadap seluruh *platform* opsi biner di Indonesia. rak tidak relevan dengan skema yang terdapat pada *Binary Option*. Sehingga merujuk pada pasal 1457 KUHPer pada frasa “menyerahkan suatu kebendaan”, transaksi tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai jual beli. Transaksi *Binary Option* juga tidak memenuhi unsur kausa halal sehingga tidak memenuhi pasal 1320 KUHPerdata untuk dikatakan sebagai kontrak yang sah. Jika dikatakan sebagai opsi sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Perdagangan Berjangka, *Binary Option* tidak termasuk pada opsi dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka dikarenakan tidak memenuhi sebagai jual-beli, komoditi, dan kontrak yang sah. Undang-Undang Perdagangan Berjangka tidak dapat memayungi transaksi yang ada pada *Platform Binary Option* sehingga *Binary Option* tidak memiliki legalitas dalam hukum positif Indonesia.
2. Mengacu pada bentuk kegiatan yang dilakukan oleh *Binary Option*, maka seluruh aktifitas transaksi yang ada termasuk ke dalam kategori perjudian sesuai dengan

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka menebak harga dari suatu asset yang diperdagangkan tanpa ada kepemilikan dari asset-aset tersebut. Pada dasarnya, judi adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau barang yang memiliki nilai dengan secara sengaja dan sadar bahwa hal tersebut memiliki tingkatan resiko tertentu yang hasilnya belum tentu memberikan nilai yang lebih tinggi dari pada uang atau barang yang dipertaruhkan karena hanya mengandalkan spekulasi bahwa sang penjudi akan memenangkan uang atau benda yang di pertaruhkan. Kegiatan “tebak harga” yang dilakukan dalam Opsi Biner merupakan indikasi perilaku judi dimana trader diharuskan memasukan nominal tertentu untuk memberikan spekulasi apakah dalam jangka waktu tertentu, harga suatu aset akan berada di atas nominal yang sudah di masukan atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa transaksi *Binary Option* merupakan praktik ilegal di Indonesia. Hal ini didasarkan pada analisis terhadap kerangka regulasi Hukum Pidana Positif di Indonesia yang menunjukkan bahwa *Binary Option* tidak memenuhi kriteria investasi yang diatur oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEPTI). Selain itu, terdapat indikasi bahwa *Binary Option* dapat dikategorikan sebagai tindak perjudian, mengingat sifatnya yang spekulatif dan penggunaan media daring untuk melaksanakan transaksi tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia perlu diperkuat melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik *Binary Option* serta penyuluhan kepada masyarakat tentang risiko terkait dengan jenis investasi ini.

6. Saran

Dengan kesimpulan yang telah penulis paparkan sebelumnya, *Binary Option* sudah selayaknya ditangani dengan tegas. Terlebih, keberadaanya di Indonesia cukup meresahkan bahkan menimbulkan banyak korban yang tertipu karena mengira bahwa *Binary Option* adalah produk investasi. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang Komoditi Berjangka dibawah naungan BAPPEPTI, perlu ada langkah preventif yang berguna untuk mencegah *Binary Option* lainnya masuk ke Indonesia dengan saran sebagai berikut :

1. Peredaran *Binary Option* di Indonesia tidak terlepas dari bebasnya mereka melakukan kegiatan periklanan pada *platform* daring seperti *Google* dan *Youtube*. Maka perlu adanya kerja sama antara pemerintah sebagai pemangku regulasi dengan *Google Indonesia* untuk bersama-sama mengawasi dan membentuk mekanisme yang dapat menyaring apakah muatan dalam suatu iklan termasuk dalam hal yang dilarang (perjudian). Apalagi *Binary Option* menggunakan kedok Investasi sebagai cara untuk menjaring pengguna dan menipu para pengguna.
2. Jika ingin melakukan pengusutan secara tuntas ke akar-akarnya, pemerintah melalui institusi Polri dan Satgas Waspada Investasi dapat bekerja sama dengan badan internasional seperti INTERPOL dalam rangka melakukan pencarian

terhadap para *broker platform Binary Option*. Dengan begitu, masalah terkait *Binary Option* ini dapat dituntaskan hingga ke akar masalahnya dan tidak menimbulkan korban-korban tindak kejahatan selanjutnya.

3. Perlu adanya penyuluhan yang lebih luas terkait pengetahuan tentang investasi yang dimana masih banyak masyarakat yang awam mengenai keberadaan Komoditi investasi yang tepat dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan seperti menerapkan kurikulum ke dalam satuan Pendidikan dasar hingga menengah perlu di pertimbangkan guna menanamkan waspada investasi yang menipu kepada generasi muda.

Referensi

Jurnal dan Buku :

Bawengan, G. (1977). *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Downes, J., Goodman, J. E., & Budhidarmo, S. (1994). *Kamus istilah keuangan dan investasi / John Downes, Jordan Elliot Goodman*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

Hasanuddin, A. F. (2019). *Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Malang terhadap Trading Binary Option*. Malang: Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Kiiskinen, E. (2016). Risks vs Return with *Binary Option Trading*. *Lahti University of Applied Sciences Ltd*, 6.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

Sembiring, S. (2007). *Hukum Investasi*. Bandung: CV Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lain-lain

Google. (2022, 10 13). *Bantuan Google*. Retrieved from Google: <https://support.google.com/publisherpolicies/answer/11185755#zippy=%2Ctips-untuk-memahami-kebijakan-ini>

Mitchell, C. (2015, June 18). *What You Need To Know About Binary Options Outside The U.S.*
Retrieved from Investopedia Web Site:
<http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/10/binary-options.asp>

Simmons, C. (2013, June 14). *What Are Binary Options.* Retrieved from *Binary Option explained*:
<http://www.binaryoptionsexplained.com/blog/what-are-binary-options/>